BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pelaksanaan kerja praktek tersebut dan setelah penulis menganalisa, memahami dan mempelajari serta menguraikan masalah tentang pelaksanaan perhitungan dan pelaporan SPT PPh Badan Kurang bayar, maka penulis mencoba menyimpulkan beberapa hasil dari kerja praktek yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees yaitu :

1. SPT merupakan surat yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi dari SPT yaitu digunakan sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

   Untuk dapat melakukan perhitungan SPT Wajib Pajak dan Pelaporan SPT Seksi Pengolahan Data dan Informasi dapat melakukan pengolahan dokumen perpajakan yaitu perekaman Surat Pemberitahuan (Perekaman SPT). Perekaman SPT mempermudah Operator perekaman data untuk meng-input form-form SPT lebih dari satu WP. Sistem terintegrasi ini memungkinkan Operator perekaman data setelah selesai meng-input satu jenis SPT dapat pindah ke perekaman SPT yang lainnya. Perekaman SPT ini merupakan bagian dari pengaplikasian Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP)

2. SPT yang digunakan oleh Wajib Pajak merupakan sarana pelaporan ySPT PPh Badan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak perolehan penghasilan yang bersangkutan berakhir (untuk Masa). Dan paling lambat tgl 31 Maret tahun berikutnya setelah tahun pajak perolehan penghasilan yang bersangkutan berakhir (untuk Tahunan).

4.2. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran untuk peningkatan serta kelancaran dalam proses perhitungan dan pelaporan SPT PPh Badan, diantaranya adalah :

1. Perlu adanya sosialisasi ataupun penjelasan yang lebih kepada wajib pajak agar SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak setiap tahunnya tidak adanya kesalahan, baik perhitungan maupun pengisian. Serta penjelasan lebih mengenai keutungan dari SPT Masa, dimana dengan adanya SPT Masa tersebut wajib pajak dapat melakukan pencicilan pembayaran pajak dan pada akhir tahun pembayaran pajak tersebut diakumulasikan dan dijadikan pegurang pajak terhutang.
2. Pengetahuan yang lebih mengenai batas waktu pelaporan SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunan, sehingga tidak ada lagi keterlambatan dalam pelaporan SPT tersebut.

3. Sistem yang digunakan oleh DJP yaitu suatu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP) sebaiknya lebih dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi agar proses penginputan dokumen perpajakan (perekaman SPT) yang dilakukan oleh Seksi PDI dapat lebih maksimal.
4. Meningkatnya SI DJP yang digunakan oleh Seksi PDI diharapkan dapat memperbanyak proses perekaman dokumen perpajakan sehingga target perekaman yang dibebankan Seksi PDI dapat dijalankan lebih cepat.